



P U T U S A N

Nomor : 136-K / PM I-03 / AD / VIII / 2014

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : PUTRA YANTO
Pangkat / NRP : Kopda / 31960499890676
Jabatan : Ta Korem 031/Wb
Kesatuan : Korem 031/Wb
Tempat tanggal lahir : Pesisir Selatan, 6 Juni 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Desa Pasar Ringgit Kec. Lirik Kab. Inhu.

Terdakwa ditahan oleh Danrem 031/Wb selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 16 Mei 2013 sampai dengan tanggal 5 Juni 2013 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Danrem 031/Wb selaku Ankum Nomor : Skep/31/VX/2013 tanggal 23 Mei 2013. Kemudian dibebaskan dari tahanan pada tanggal 6 Juni 2013 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan penahanan dari Danrem 031/Wb selaku Papera Nomor : Skep/37/VI/2013 tanggal 4 Juni 2013.

PENGADILAN MILITER I – 03 PADANG tersebut diatas.

M e m b a c a : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil I-03 Padang Nomor : B/718/V/2014 tanggal 16 Mei 2014 dan Berita Acara Pemeriksaan dari Dan Denpom I/3 Pekanbaru Nomor : BP-37/A-37/VI/2013 tanggal Juni 2013.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 031/Wirabima selaku Papera Nomor : Kep / 73 / XI / 2013 tanggal 20 Nopember 2013.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Padang Nomor : Sdak/94/K/AD/I-03/V/2014 tanggal 16 Mei 2014, yang menyebutkan bahwa Terdakwa pada tanggal 14 Mei 2013 di Kebun Sawit Abdelling Plasma PT. Asean Agri daerah Ukui Kab. Palalawang Provinsi Riau telah melakukan tindak pidana :
” Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ”,
sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : 1. Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku untuk menghadap ke persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang sebanyak 5 (lima) kali berturut-turut sesuai dengan Surat Panggilan dari Kepala Oditur Militer I-03 Padang melalui Danrem 031/Wb selaku Anjum Terdakwa yaitu : Pertama Surat Ka Otmil I-03 Padang Nomor : B/2396/IX/2014 tanggal 5 September 2014, Kedua Surat Ka Otmil I-03 Padang Nomor : B/2618/X/2014 tanggal 6 Oktober 2014, dan Ketiga Surat Ka Otmil I-03 Padang Nomor : B/2903/XI/2014 tanggal 7 Nopember 2014, Keempat Surat Kaotmil I-03 Padang Nomor : B/3075/XII/2014 tanggal 1 Desember 2014 dan Kelima surat Kaotmil I-03 Padang Nomor : B/51/I/2015 tanggal 9 Januari 2015, namun Terdakwa tidak pernah hadir kepersidangan.
2. Bahwa sesuai dengan Surat dari Danrem 031/Wb kepada Kepala Oditur Militer I-03 Padang Nomor : B/63/I/2015 tanggal 15 Januari 2015, selaku Anjum menyatakan tidak dapat menghadirkan Terdakwa An. Kopda Putra Yanto NRP 31960499890676, Ta Korem 031/Wb dipersidangan Pengadilan Militer I-03 Padang karena yang bersangkutan sampai saat ini tidak berada di satuan dan telah dinyatakan desersi.
3. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin bisa menghadirkan Terdakwa An. Kopda Putra Yanto NRP 31960499890676, Ta Korem 031/Wb ke Persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang.
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan Militer I-03 Padang tidak dapat memutus perkara tersebut dengan tanpa hadirnya Terdakwa dan oleh karenanya Penuntutan Oditur Militer terhadap perkara Terdakwa Kopda Putra Yanto NRP 31960499890676, Ta Korem 031/Wb tidak dapat diterima.
5. Bahwa dengan ketentuan bila suatu waktu dikemudian hari ternyata Terdakwa diketemukan lagi, maka perkara ini dapat diproses kembali melalui Pengadilan Militer yang berwenang, sebelum hak menuntut gugur karena daluarsa.
6. Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Putusan sebagaimana tercantum dalam amar Putusan ini adalah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam penyelesaian perkara ini.
7. Bahwa oleh karena Terdakwa tidak dapat diperiksa dan diadili dalam persidangan ini maka segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Negara.

Mengingat : Pasal 193 ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Surat Edaran MARI No. 1 Tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Menyatakan Penuntutan Oditur Militer atas nama Terdakwa PUTRA YANTO, Kopda NRP 31960499890676, tidak dapat diterima.
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Padang.

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 26 Januari 2015 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh KIRTO, SH, LETKOL CHK NRP 1930004780966 sebagai Hakim Ketua serta YANTO HERDIYANTO, SH, MAYOR SUS NRP 524416 dan MUSTHOFA, SH, MAYOR CHK NRP 607969, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer YUSDIHARTO, SH, MAYOR CHK NRP 636566 dan Panitera MUHAMMAD SAPTARI, SH, LETTU CHK NRP 21960348500276 serta dihadapan umum tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

KIRTO, SH

LETKOL CHK NRP 1930004780966

HAKIM ANGGOTA-I

Ttd

YANTO HERDIYANTO, SH
MAYOR SUS NRP 524416

HAKIM ANGGOTA – II

Ttd

MUSTHOFA, SH,
MAYOR CHK NRP 607969

PANITERA

Ttd

MUHAMMAD SAPTARI, SH
LETTU CHK NRP 21960348500276

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)